

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN DAN
PEMBERIAN UANG *PANAİK* DALAM PERKAWINAN ADAT
BUGIS DI DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG
KABUPATEN INHIL PROVINSI RIAU**

¹Ahmad Mustakim, ²Afiful Huda, ³M. Mujahidin

^{1,2,3}STAI Darussalam Nganjuk

¹am4572316@gmail.com, ²aviv.huda18@gmail.com

ABSTRACT: Panaik money is money given by the groom to the bride's family as financing for the wedding ceremony, and one of the things that must be given apart from the dowry. The determination of the panaik money in Nusantara Jaya Village is carried out by deliberation between the groom's family and the bride's family, and in terms of the amount of the gift it is seen from several aspects such as beauty, noble family, social strata, the higher the level of education the higher the amount of panaik money must be given. This article will discuss the Islamic view regarding determining and giving Panaik money in marriage. The type of research that the authors use is field research. While the approach used in this research is qualitative. The results of this study indicate that giving Panaik money has become an ingrained habit among the Bugis community, especially in Nusantara Jaya Village. Some of the ways of giving are done in cash, some are done in installments according to the agreement of both parties. Meanwhile, for the determination of Panaik money by means of deliberation from both parties, the benchmark for Panaik money can be seen from education, beauty, respectable family, and others. There is nothing in the Qur'an and Hadith that discusses the existence of Panaik money, but Islamic law addresses this with the theory of the Al-'Adah Muhakkamah fiqh rules so that useful habits can continue to be carried out. If you look at the perpetrators, they are included in the category of 'urf hash, if you look at their work, they are 'urf fi'li'.

Keywords: *Islamic Law, Panaik Money, Bugis Custom*

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Nisa'(4:1), yang terjemahannya sebagai berikut:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. Al-Nisa' [4]:1.

Menurut madzhab Al-Syafi'i, pada dasarnya hukum nikah adalah mubah,² namun hukum itu dapat berubah menurut *Ahkam Al-Khamsah* (hukum yang lima) sesuai perubahan keadaan:

1. Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
2. Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
3. Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Syafi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain.

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 9.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*, 78.

Hukum makruh menurut Syafi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, perkawinan *muḥallil* yang tidak dikemukakan dalam akad.

4. Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah akan menyebabkan bahaya bagi istrinya secara pasti.
5. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.³

Uraian di atas dapat menggambarkan bahwa perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadits Rasul tentang anjuran nikah yakni:

“Abdullah Ibnu Mas’ud R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”(Muttafaq Alaih).⁴

Pada umumnya sebelum melakukan perkawinan terdapat tradisi yang disebut peminangan (*khitbah*), peminangan (*khitbah*) merupakan langkah pendahuluan menuju kearah perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyari'atkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing. Bagi calon suami, dengan melakukan *khitbah* akan mengenal empat kriteria calon istrinya. Seperti yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW:

³ ffah Muzammil, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 5-9.

⁴ Mustain, *Bulughul Maroh Dengan Terjemah dan Makna Pegon*, (Kediri:Isfa'iana, 2020), 90.

Riwayat dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW. bersabda: "Wanita dikawini karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka kau akan beruntung." (HR. Bukhori dan Muslim).⁵

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang. Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa arab disebut khitbah. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Menurut terminologi peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, atau bisa dikatakan seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁶

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak dalam pinangan orang lain
2. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya perkawinan.
3. Perempuan itu tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*
4. Apabila perempuan itu dalam masa *iddah* karena talak *ba'in*, maka cara peminangannya dengan cara sirri (tidak terang-terangan).⁷

Dalam Islam telah diatur secara lengkap mengenai sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, apalagi perkawinan diikat atas nama Allah yang akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan

⁵ Ibid.,91

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras* (Jakarta: Kencana, 2010), 73-74.

⁷ Ibid., 74

adanya hak dan kewajiban antara pihak yang terkait, yaitu pasangan suami istri. Adapun salah satu kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pemberian mahar atau mas kawin dari calon suami kepada calon istrinya.

Dalam pemberian mahar itu sendiri Islam tidak menetapkan jumlah minimum atau maksimum, hal ini sangat bergantung pada perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberinya. Oleh karena itu, diserahkan kepada pihak yang bersangkutan atau dengan kerelaan hati. Dalam hal pemberian mahar dalam perkawinan adat Bugis itu juga tidak ada ketentuan minimum atau maksimum, akan tetapi dalam hal pemberian uang *panaik* ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang telah dijalankan dari nenek moyang. Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis tidak hanya berdomisili di daerah Sulawesi saja akan tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, salah satunya adalah ke Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil Provinsi Riau. Orang-orang bugis membentuk komunitas tersendiri dengan berbagai adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang. Berdasarkan adat tersebut, terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu dari pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar kepada calon istrinya, akan tetapi menurut ketentuan adat juga harus memberikan uang *panaik* (uang hantaran). Uang *panaik* (uang hantaran) dalam perkawinan adat Bugis adalah penyerahan harta terdiri dari uang atau harta yang besarnya diukur sesuai dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat.⁸

Apabila dilihat lebih mendalam lagi akan ditemukan beberapa praktik adat yang terkesan melenceng dari Syari'at Islam, sekurang-kurangnya terkesan ada ketentuan-ketentuan yang menyulitkan masyarakat untuk menunaikan ajaran agamanya. Seperti halnya yang terjadi di masyarakat adat

⁸ H. Ambok Saka, Tokoh Agama Desa Nusantara Jaya, Wawancara Langsung, 5 Juni 2021, 17:00 WIB.

Bugis Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil Provinsi Riau. Misalnya dalam masalah perkawinan ada ketentuan adat yang mensyaratkan seorang suami harus memberikan suatu pemberian adat yang dikenal dengan uang *panaik* yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, di samping kewajibannya untuk memberikan mahar sebagaimana yang telah diatur dalam Islam.⁹

Praktik perkawinan yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Bugis yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi mereka. Melihat persoalan di atas, timbul kesan bahwa ada dua kewajiban yang harus dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yaitu kewajiban dalam memberikan mahar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam dan memberikan pemberian adat yang dikenal dengan istilah uang *panaik* (uang hantaran). Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penentuan dan pemberian uang *panaik* dalam perkawinan adat Bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Berdasarkan judul dan fokus penelitian di atas, untuk mentelaah dan menganalisis data dan kemudian diuji kebenarannya maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya lebih mengarahkan perhatian kepada karakter dalam diri tingkah laku manusia, karena karakter manusia

⁹ Ibid.

dan masyarakat dianggap sebagai karakter yang mudah berubah, sulit diprediksi oleh peneliti, maka metode kualitatif menghendaki adanya prosedur penelitian yang bersifat luwes. Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan yang diperoleh di lapangan terhadap suatu kasus yang bisa berupa peristiwa, lingkungan dan situasi tertentu yang memungkinkan untuk mengungkapkan akan memahami sesuatu hal, karena sifatnya yang mendalam dan mendetail itu, studi kasus pada umumnya menghasilkan gambaran *longitudinal*.¹⁰

Metode ini digunakan untuk mengangkat pemikiran yang diteliti karena tujuan inilah maka yang dilakukan hanya menggunakan pemikiran responden dengan cara menjelaskan dan menghubungkan secara cermat data dalam bentuk pernyataan rumusan pendapat. Dalam hal ini studi kasus ditunjukkan kepada suatu masalah tentang pandangan hukum Islam terhadap pemberian dan penentuan uang *panaik* dalam perkawinan adat Bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil Provinsi Riau.

Sedangkan data dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan melalui dua teknik yaitu teknik wawancara dan dokumentasi, dan Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan *sainties*, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹ Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

¹⁰ Suharsimi Ari Kunto, *Manajemen Penelitian Cet-2* (Jakarta: Renika Cipta, 1993), 309.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Al-Fabeta, 2020), 131.

secara interaktif meliputi data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing/verification*.¹²

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹³ Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan. Rumusan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 adalah “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan di dalam ajaran Islam yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini ada maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat :¹⁴

1. Makna ikatan lahir batin

¹² Ibid.,133.

¹³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fakih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 9.

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cetakan ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.

Ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

2. Antara laki-laki dan perempuan.

Ini adalah rumusan terpenting di dalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya.

3. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya. Suatu perkawinan yang ada jangka waktunya, maka itu sama saja tidak berniat untuk berumah tangga yang bahagia dan kekal.

B. Syarat-Syarat Perkawinan

Sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan baik itu secara peraturan perundang-undangan dan tentunya secara syar'i. mengkaji tentang syarat yang ada pada perkawinan

di Indonesia tentunya hal ini memiliki kajian yang sangat luas. Mengingat semua syarat yang ada pada perkawinan itu berbagai macam. Penulis akan membagi ini sesuai dengan kajian hukum di Indonesia yaitu dengan membagi syarat yang ada pada fiqih dan syarat yang ada pada peraturan perundang-undangan. Pada peraturan perundang-undangan syarat sahnya perkawinan ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁵

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 4, maka syarat sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Artinya secara peraturan perundang-undangan yang dimaksud syarat tertentu meliputi syarat-syarat yang dari agama dan kepercayaannya. Kemudian itu semua dicatatkan pada lembaga/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Merujuk pada bab II Undang-Undang 1 Tahun 1974 menjelaskan persoalan syarat-syarat perkawinan dari pasal 6-12. Antara lain yang disyaratkan adalah :

- a. Syarat perkawinan harus didasari persetujuan
- b. Syarat usia kematangan yaitu usia 21 untuk kawin
- c. Syarat adanya wali

Syarat untuk tidak melakukan hal yang dilarang dalam menikah. Secara garis besar pengaturan mengenai syarat tertentu yang ada pada Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dari yang tercantum pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Justru KHI lebih menjelaskan secara detail mengenai hal syarat tertentu. Salah satu kedetailan dari KHI, ketentuan ini menambahkan rukun perkawinan sebagai alasan utamanya

¹⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 42.

yang perlu diperhatikan sebelum terjadinya perkawinan.¹⁶ Setelah rukun itu ada, maka syarat-syarat dalam perkawinan akan sejalan menjelaskan rukun tersebut, itu semua tertera jelas mulai dari pasal 14 hingga pasal 29. Penulis coba rangkumkan rukun dan syarat yang ada pada KHI. Seperti halnya rukun pada pasal 14 antara lain:

- a. Ada calon suami
- b. Ada calon isteri
- c. Ada wali nikah
- d. Ada dua orang saksi
- e. Ada ijab dan qobul

Syarat akan menjelaskan keberadaan dari rukunya, syarat yang diatur pada KHI antara lain :

- a. Syarat ada calon mempelai
- b. Syarat umur
- c. Syarat persetujuan
- d. Syarat wali nikah
- e. Syarat saksi nikah

Syarat akad nikah Ahmad Azhar Basyir di dalam bukunya menjelaskan bahwa syarat-syarat sahnya perkawinan adalah:

- a. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya
- b. Dihadiri dua orang saksi laki-laki
- c. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.

Kesemua hal pada syarat tertentu bila didalami lebih lanjut, maka akan tertuju pada 1 bahasan khusus yaitu pada konteks rukun dan syarat perkawinan. Pembahasan mengenai syarat tertentu ini akan dibahas lebih

¹⁶ Ibid., 43.

lanjut pada bab Akad Nikah, mengingat kajian bahasan akad nikah tentunya akan membahas detail mengenai rukun dan syarat perkawinan.¹⁷

C. Pemberian dalam Adat Bugis

1. Uang *panaik*

Latar belakang tradisi uang *panaik* dalam literatur tidak ada yang menjelaskan secara lengkap. Bahkan beberapa manuskrip tua di perpustakaan tidak menceritakan asal mula tradisi uang *panaik*.¹⁸ Namun dapat dipastikan tradisi ini muncul sejak kebiasaan prosesi perkawinan masyarakat Bugis akan dilaksanakan, khususnya pada proses peminangan.

Pemaparan bapak Luking selaku tokoh adat mengatakan bahwa uang *panaik* ini ada sejak nenek moyang yang membawa adat Bugis dari daerah Sulawesi ke Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang. Namun sekarang, uang *panaik* hanyalah sekedar bantuan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk pengadaan pesta perkawinan (*mappabbotting*) sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Masyarakat asli adat Bugis (Sulawesi) dulu menyebut uang *panaik* sebagai tradisi *mette'*, yakni harta *pangngelli dara'* di mana ketika hendak melamar gadis keturunan bangsawan, pihak laki-laki memberi sarung sutera dan baju *bodo* atau *waju tokko'* yang di dalamnya diselipkan uang tunai atau *rella'* (mata uang Bugis Kuno). Seiring perkembangan zaman peralihan tradisi *mette'* lalu berubah penyebutan menjadi uang *panaik* hingga mengalami akulturasi dengan ajaran Islam, diperkirakan terjadi. Saat itu agama Islam terus berkembang dan sosialisasi ajaran Islam terhadap masyarakat Bugis. Praktik uang *panaik* seperti sekarang ini merupakan hasil pertemuan antara adat (*ade'*) dan syari'at Islam.¹⁹

¹⁷ Ibid., 44.

¹⁸ Luking, Tokoh Adat Desa Nusantara Jaya Wawancara Langsung, 5 Juni 2021, 15:00 WIB

¹⁹ Ibid.

Peneliti berusaha menggali makna yang terkandung dalam pemberian dan penentuan jumlah uang *panaik* dalam masyarakat bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang, baik dari subyek maupun dari informan penelitian. Pendapat pertama dari tokoh adat bapak Luking dan bapak Daeng Mahendrek menjelaskan seseorang tidak akan mau anaknya dilamar oleh seorang pria apabila jumlah yang diberikan lebih sedikit dari jumlah yang ia tetapkan, karena ia akan siri' (malu), terutama dihadapan keluarga besarnya. Budaya siri' tidak hanya berlaku pada status ekonomi perempuan tetapi juga melihat status keturunan, di mana ia merasa malu jika seorang keturunan bangsawan hanya diberikan mahar berupa seperangkat alat shalat. Siri'nya dapat terganggu jika menikahkan anaknya layaknya perkawinan orang biasa.²⁰

Dari informan yang peneliti wawancarai yakni bapak H. Ambok Saka selaku tokoh agama, jumlah uang *panaik* berdasarkan strata sosial yang dimiliki merupakan sesuatu yang dilakukan dari prinsip budaya (sipakatau, sipakale'bi, sipakainge') yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis. Makna dari sipakatau yakni saling memanusiaikan manusia. Maksudnya adalah seseorang harus sadar dengan posisinya, harus tau diri, karena jika seseorang tidak tahu diri, ia akan menjadi sombong, ketika ia sombong maka ia tidak akan memanusiaikan yang lain. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra'[17]: 37 yang artinya:

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung".²¹

Hubungannya ayat di atas jika dikaitkan pada persoalan uang *panaik* adalah jika seorang laki-laki tidak memberikan mahar ataupun uang *panaik* sesuai dengan derajat kemuliaan yang telah dijaga

²⁰ Daeng Mahendrek, Tokoh Adat Desa Nusantara Jaya, Wawancara Langsung, 5 Juni 2021, 17:30 WIB.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, 479.

sedemikian rupa oleh perempuan yang akan dipinangnya maka ia dianggap sombong karena tidak memberikan apresiasi sepiantasnya terhadap perempuan tersebut. *Sipakainge'* maksudnya saling mengingatkan. Maknanya lebih mengarah pada prinsip solidaritas, jangan sampai seseorang terjebak atau terperangkap dalam suatu hal yang negatif, solidaritas agar saling nasehat menasehati.²²

Dari penjelasan di atas bahwa setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai latar belakang uang *panaik*. *Pertama*, dilihat dari stratifikasi sosial perempuan, artinya pemberian uang *panaik* melihat sudut pandang seorang perempuan, semakin tinggi derajat suatu perempuan maka semakin tinggi pula uang *panaik* yang harus diberikan. *Kedua*, adanya nilai-nilai spritual dalam adat Bugis yakni (*sipakatau, sipakale'bi, sipakainge*). Nilai nilai tersebut menurut peneliti melambangkan betapa bagusnya adat istiadat masyarakat Bugis, sebagai contoh jika seseorang dari golongan *ata'* (seseorang yang bukan dari golongan bangsawan) datang ke rumah seorang raja (*karaeng*) dengan penuh hormat untuk menjadi menantu, maka akan diterima dengan senang hati tetapi dengan prosesi adat yang berlaku. Nilai-nilai filosofis tersebutlah (*sipakatau, sipakale'bi, sipakainge'*) yang kiranya tidak akan hilang dan akan diwariskan kepada anak cucu masyarakat Bugis karena cakupan dan pemahaman mengenai nilai-nilai tersebut sangatlah luas.

2. *Sompa* atau *Mahar*

Sompa atau mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya berupa uang atau benda sebagai salah satu syarat sah pernikahan. Jumlah *sompa* sebagaimana yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat perkawinan (akad nikah), menurut

²² H. Ambok Saka, Tokoh Agama Desa Nusantara Jaya, Wawancara Langsung, 5 Juni 2021, 17:00 WIB.

ketentuan adat jumlahnya bervariasi menurut tingkatan starata sosial atau tingkatan sosialnya seseorang.²³ Adapun menurut tokoh adat masyarakat setempat bahwa *sompa* (mahar) merupakan salah satu unsur yang wajib ada dalam perkawinan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada zaman dahulu, *sompa* yang berlaku di daerah Bugis dinilai dengan mata uang lama (orang bugis menyebutnya real).²⁴ Bagi bangsawan tinggi maharnya harus senilai 88 real, ditambah satu orang hamba (ata), dan satu ekor kerbau senilai 25 real. *Sompa* bagi perempuan dari kalangan bangsawan tinggi disebut *sompa bacco* (*sompa* puncak). Sedangkan bagi perempuan dari kalangan bangsawan menengah ke bawah hanya satu kati, bagi orang baik-baik (*to deceng*) setengah kati, dan kalangan orang biasa seperempat kati.²⁵ Hal senada juga dikatakan oleh bapak Daeng Mahendrek selaku tokoh adat Bugis yang mengatakan bahwa:

Engka telluppuaneng diasengnge sompa rilalenna ade' ugi'e, engka sompafatappulo epe iyarega sompa kati, engka sompa duappulo eppa iyarega sompa tengnga, engkato sompa seppulo dua iyarega sompa ata. Sekkua ro sompa kalakattie difake ri abbottingenna karaengnge sibawa ana" ana"na, narekko sompa duappulo eppa iyanaritu sompa biasae difake idi keddimai masyarakatta, iyaro sompa seppulo dua iyarega sompana de'ede nappunnai aga-aga.

(Ada tiga jenis sompa dalam perkawinan adat bugis, ada sompa fatappulo eppa (sompa 44) atau sering disebut sompa kati, selanjutnya ada sompa duappulo eppa (sompa 24) atau sompa menengah, dan sompa ata (sompa perkawinan budak). Sompa kati

²³ Deang Mahendrek, Tokoh Adat Desa Nusantara Jaya Wawancara Langsung, 6 Juni 2021, 17:00 WIB.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

berlaku pada perkawinan keluarga bangsawan sampai keturunan ke bawah, sedangkan sompa 24 seringkali dipakai pada masyarakat kita sekarang, sedangkan sompa 12 dipakai untuk budak raja-raja bugis).

Berdasarkan paparan data di atas, setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pemberian *sompa* di Desa Nusantara jaya diantaranya:

- a. Pertama, agar pihak perempuan setelah menikah nantinya lebih terjamin dengan adanya pemberian *sompa* tanah. sebab dari pemberian tersebut nantinya menjadi kebutuhan hidup mereka dalam berkeluarga.
- b. Kedua, ketentuan adat bahwa perkawinan semestinya dilakukan hanya satu kali dalam seumur hidup, maka untuk memenuhinya pun tidaklah mudah.
- c. Ketiga, sebagai warisan. Sebagaimana yang peneliti ketahui bahwa *sompa* yang diberikan kepada pihak perempuan nantinya ketika punya anak, maka pemberian tersebut secara otomatis langsung ke tangan anaknya. Artinya, kepemilikan tanah tersebut tidak jauh dari keluarga tersebut.

Pelaksanaan upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat, kaitannya dengan susuna masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Seperti halnya latar belakang pemberian *sompa* dalam adat Bugis yang sampai saat ini masih diberlakukan disaat lamaran. Setiap tradisi mempunyai pandangan tertentu dalam memahaminya, contohnya di dalam adat Bugis sendiri banyak aturan yang lahir dari kebiasaan masyarakat setempat. Dalam hal ini pemberian *sompa* sudah lama dan menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Nusantara jaya dalam prosesi lamaran.

3. Cara penentuan uang *panaik* dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil Provinsi Riau

Uang *panaik* dalam adat Bugis sudah menjadi hal yang lumrah dan wajib untuk diberikan, meskipun upaya pemberian uang *panaik* ini dinilai tidak sesuai jika dilihat dari kacamata hukum Islam, akan tetapi dalam adat Bugis itu semua hal yang lumrah. Dalam menentukan uang *panaik* setiap orangtua berbeda-beda tergantung anaknya masing-masing. Pada zaman dahulu cara menentukan hanya berdasarkan latar belakang orang tua, hal ini dikarena pada jaman dahulu orang tua biasanya ikut berperan penting dalam pernikahan anak mereka.

Ditinjau dari segi hukum perkawinan Islam uang *panaik* bukan termasuk syarat maupun rukun. Isu ini yang menarik untuk diulas lebih lanjut kerana sebagian besar masyarakat bugis Desa Nusantara Jaya adalah pemeluk agama Islam, sehingga diharapkan cara pandang mereka sesuai dengan Islam Tinggi rendahnya uang *panaik* ini yang menjadi perhatian khusus dalam perkawinan adat Bugis khususnya di Desa Nusantara Jaya. Sehingga itu akan menjadi buah bibir bagi tamu undangan.

Biasanya pernikahan mereka dilakukan atas dasar perjodohan dari orang tua dari pihak perempuan yang menawarkan anak perempuan mereka kepada kerabat atau saudara jauh mereka. Proses ini dilakukan karena kebanyakan anak perempuan pada zaman itu lebih suka di rumah, maka orang tua mereka yang lebih aktif mencari jodoh untuk anak mereka. Di zaman sekarang ini uang *panaik* ditentukan pada saat melamar, jadi apabila saat melamar keluarga perempuan dan anak perempuannya sendiri sudah setuju maka dilanjutkan dengan musyawarah menentukan uang *panaik*. Hal-hal yang biasa mempengaruhi besar kecilnya uang panik biasanya adalah pendidikan

perempuan, latar belakang orang tua, dan lingkungan masyarakat sekitar. Untuk pendidikan setiap jenjang pendidikan berbeda-beda harga yang diminta oleh orang tua perempuan seperti:

- a. SMA (Sekolah Menengah Atas)
- b. D3 (Diploma-3)
- c. S1 (Strata-1)
- d. S2 (Strata-2)

Selanjutnya yang menentukan besar kecilnya uang *panaik* adalah latar belakang orang tua. Latar belakang orang tua juga sangat mempengaruhi seperti jika keluarga yang dilamar ekonominya berada di bawah si pelamar maka dia akan memberi seadanya, akan tetapi jika orang tua yang dilamar adalah orang berada (kaya) maka si pelamar atau calon suami harus memberi lebih karena dia akan malu jika hanya memberi sedikit. Untuk latar belakang orang tua ada beberapa kriteria seperti:

- a. Berdarah biru (bangsawan)
- b. Orang terpandang
- c. Orang kaya
- d. Orang biasa
- e. Orang tidak mampu

Biasanya dalam menentukan uang *panaik* adalah pada saat lamaran, orang tua akan mengatakan bahwa anaknya memiliki pendidikan misal S1 (Strata-1), maka orang tua akan meminta sekian tergantung dengan yang biasa dikeluarkan di masyarakat sekitar, untuk wanita yang berpendidikan sampai S1 (Strata-1). Setelah itu apabila anak tersebut belum pernah pacaran atau orang tua sudah menjamin bahwa anak tersebut anak baik-baik tidak pernah boncengan atau pacaran dengan siapapun maka biasanya orang tua akan meminta lebih lagi dan juga mereka akan menambahkan dengan latar belakang keluarga

mereka apabila orang terpendang atau orang kaya maka uang yang diminta akan bertambah lagi, akan tetapi bila latar belakang keluarga mereka biasa-biasa saja maka mereka tidak berani meminta lebih apalagi jika latar belakang keluarga mereka lebih rendah dari keluarga yang melamar maka mereka tidak akan berani meminta lebih.

Faktor terakhir yang mempengaruhi uang *panaik* adalah lingkungan masyarakat, akan tetapi faktor tersebut tidak begitu terlalu mempengaruhi tergantung pihak orang tua perempuannya. Di Desa Nusantara Jaya masyarakatnya menganggap acara resepsi pernikahan sebagai ajang untuk unjuk gigi, jadi biasanya dalam menyelenggarakan acara resepsi harus dilaksanakan dengan cara yang palaing megah dan mewah para tamu undangan juga harus menggunakan pakaiaan mereka yang terbaik agar tidak jadi bahan pembicaraan orang. Hal ini membuat uang *panaik* yang diminta orang tua pihak wanita menjadi lebih besar lagi.

Untuk memenuhi permintaan uang *panaik* tersebut calon suami tidak harus menyanggupi dalam bentuk uang saja bisa dengan emas, sapi atau barang berharga lainnya. Barang-barang tersebut nantinya akan dikumpulkan dan dihitung apabila sudah memenuhi yang diminta maka tidak menjadi masalah walaupun tidak berupa uang akan tetapi kebanyakan yang diberikan adalah berupa uang.

D. Tradisi Pemberian Uang *Panaik* dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil Provinsi Riau

Dalam perkawinan orang Bugis, terdapat kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dan bahkan sudah menjadi syarat wajibnya perkawinan, dalam istilah adat Bugis menyebutnya *sompa* dan uang *panaik* sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Ambok Saka selaku tokoh agama dan bapak Luking selaku tokoh adat, bahwa syarat mutlak ketika hendak melaksanakan

perkawinan adalah dengan menyediakan mahar benda (*sompa*) dan uang *panaik* sebelum perkawinan dilaksanakan, masyarakat Bugis di Kecamatan Keritang khususnya di Desa Nusantara Jaya pada garis besarnya mempunyai persamaan-persamaan dengan budaya perkawinan di daerah lainnya, bahkan Islam juga menganjurkan proses tersebut yaitu khitbah atau peminangan.²⁶

Acara peminangan masyarakat Bugis dimulai dari *paita* atau *mattiro*, *mappese-pese* atau *mammianu-manu* dan *massuro* atau *madduta*, serta *mappasiarekeng* atau *mappettu* ada yang merupakan langkah awal sebelum memasuki upacara perkawinan.

a. Paita atau Mattiro

Paita merupakan langkah pertama atau langkah pendahuluan peminangan, yaitu calon pengantin laki-laki datang ke rumah si gadis untuk melihatnya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Luking selaku tokoh adat.

Kalau si jejaka telah melihat dan menyenangi gadis tersebut, maka dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu dengan melakukan suatu penyelidikan secara diam-diam dan tidak boleh diketahui oleh keluarga si gadis yang diselidiki. Jika gadis yang akan dilamar mempunyai hubungan kekerabatan dan sudah dikenal dengan baik, maka kegiatan paita ditiadakan.²⁷

Demikian pula jika gadis atau calon mempelai perempuan tersebut termasuk pilihan orang tua, maka dengan sendirinya tidak diperlukan kegiatan paita, karena laki-laki harus menerima perempuan yang ditetapkan oleh orang tuanya, tahapan ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut pandangan peneliti, dalam Islam laki-laki dianjurkan untuk melihat perempuan yang akan

²⁶ Deang Mahendrek, Tokoh Adat Desa Nusantara Jaya Wawancara Langsung, 6 Juni 2021, 17:00 WIB.

²⁷ Luking, Tokoh Adat Desa Nusantara Jaya Wawancara Langsung, 5 Juni 2021, 15:00 WIB

dilamar terlebih dahulu. Di samping itu, *paita* atau *mattiro* juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perempuan yang akan dilamar. Oleh karena itu, informasi-informasi yang ditemukan ketika *paita* dijadikan pertimbangan untuk menetapkan pilihan terhadap perempuan yang akan dilamar.²⁸ Hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sebagaimana dalam sebuah hadis yang artinya sebagai berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata; "Saya pernah berada di samping Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anshar." Lantas Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda kepadanya: "Apakah kamu telah melihatnya? Dia menjawab; Tidak. Beliau melanjutkan: "Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu."(H.R. Muslim No. 1424)"²⁹

Dari hadis di atas memberikan kita pemahaman bahwa pentingnya melihat terlebih dahulu perempuan yang akan menjadi calon istri. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kekeliruan atau kekecewaan dari pihak laki-laki. Oleh sebab itu, perlunya mencari informasi mengenai calon istri agar dikemudian hari tidak ada penyesalan.

b. *Mappese-pese* atau *Mammanu-manu*

Setelah tahap *mattiro*, selanjutnya dilakukan tahap *mappese-pese* yang merupakan penyelidikan lebih jauh pihak laki-laki kepada gadis yang akan dilamar. Subyek melanjutkan bahwa tahap ini adalah tahap di mana

²⁸ Ibid.

²⁹ Muhammad Abdul Baqi, *Shahih Muslim, Bab Kesunahan Melihat Wajah dan Telapak Tangan Wanita sebelum Melamarnya* (Mesir: Darussalam, 2000), 597-598.

orang dekat atau keluarga dari laki-laki dan keluarga si gadis bertemu di mana tidak semua masyarakat tahu. Bahwa orang yang melakukan tahapan ini yaitu orang yang dianggap cakap untuk melakukan penyelidikan. Hal ini penting karena dalam tradisi masyarakat Bugis, keluarga pihak lelaki malu apabila terang-terangan disebut namanya, apalagi jika lamarannya tidak diterima nantinya. Oleh karena itu, pada tahap *mammanu-manu* orang yang diberi amanah bertugas untuk mengetahui dan memastikan bahwa;

- 1) Gadis yang akan dilamar belum dilamar oleh orang lain.
- 2) Menyelidiki (*mappese-pese*) dan menelusuri kemungkinan lamarannya diterima.
- 3) Mengutarakan keinginan pihak laki-laki untuk melakukan pelamaran.

Mammanu-manu atau *mappese-pese* dalam peminangan menurut masyarakat Bugis Desa Nusantara Jaya dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perkawinan Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Dari Ibnu Umar R.A. Ia berkata: Bahwasanya Rasulullah S.A.W telah bersabda : Tidak diperbolehkan di antara kalian melamar seseorang yang telah dilamar saudaranya, sehingga saudaranya yang melamar meninggalkan (lamarannya) sebelumnya, atau ia ia telah mengizinkannya.” (Muttafaq ‘alaih).³⁰

Dalam hadis di atas dikatakan bahwa *mammanu-manu* pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui keadaan perempuan yang meliputi kepribadian serta tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain. Hal ini sangat penting karena dalam budaya masyarakat Bugis, meminang

³⁰ Musta'in, *Bulughul Marom dengan Terjemah dan Makna Pegon*, 94.

perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain merupakan suatu aib besar dan pantangan yang harus dihindari.³¹

c. *Massuro* atau *Madduta*

Setelah maksud pelamaran disampaikan kepada pihak keluarga perempuan, maka orang tua keluarga pihak perempuan bermusyawarah dengan keluarganya dan memberitahukan hasil musyawarah tersebut kepada pihak keluarga laki-laki. Jika maksud lamaran diterima oleh pihak perempuan, maka kegiatan lamaran dilanjutkan kepada tahap *massuro* atau *madduta*. Adat Bugis yang berlaku di Desa Nusantara Jaya bahwa pada acara *massuro*, pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah diundang dalam acara *massita-sita* (bermusyawarah) pada waktu dilakukan pembicaraan *mammanu-manu* serta orang-orang yang dianggap dapat memberikan pertimbangan dalam peminangan bahwa pada tahap *madduta* atau *massuro*, pihak perempuan mempersiapkan acara penyambutan pihak laki-laki. Inti pembicaraan dalam prosesi *madduta* atau *massuro* adalah:

- 1) Pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya setelah dipersilahkan oleh pihak perempuan secara resmi.
- 2) Menyatakan kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki untuk melanjutkan kepada proses selanjutnya.

Uang *panaik* yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah uang *panaik* dimulai dari 25 juta, 30, 50 dan bahkan ratusan juta rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk memberikan sejumlah uang *panaik* yang telah

³¹ Luking, Tokoh Adat Desa Nusantara Jaya Wawancara Langsung, 6 Juni 2021, 17:00 WIB.

dipatok oleh pihak keluarga perempuan.³² Terkadang karena tingginya uang *panaik* yang dipatok oleh pihak keluarga calon istri, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi “uang *panaik*” yang dipatok, sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius. Dari sinilah terkadang muncul apa yang disebut silariang atau kawin lari.

Sejauh yang peneliti lakukan dengan cara wawancara dengan tokoh adat ditemukan bahwasanya uang *panaik* yang berlaku di Desa Nusantara Jaya itu jauh lebih besar dari pada mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan. Idealnya dalam Islam uang *panaik* itu jangan ditentukan jumlahnya apalagi sampai jumlahnya tinggi yang penting ada dan sesuai kemampuan laki-laki karena mahar adalah hak milik istri yang akan digunakan kedepannya sedangkan uang *panaik* akan habis terpakai untuk membiayai pesta perkawinan. Sehingga akan lebih baik apabila jumlah uang *panaik* sama dengan jumlah mahar atau jumlah mahar lebih tinggi daripada jumlah uang *panaik*.³³ Walaupun kenyataannya sekarang terbalik, justru uang *panaik* yang tinggi sementara *sompnya* rendah. Uang *panaik* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi beberap faktor, justru sebaliknya mahar atau *sompa* yang tidak terlalu dipermasalahkan jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami.

Dalam pemberian uang *panaik* ini khususnya dalam perkawinan adat Bugis di Desa Nusantara Jaya dilaksanakan sebelum acara perkawinan atau sekurang-kurangnya seminggu sebelum acara perkawinan.³⁴ Pernyataan pelaku perkawinan adat Bugis di Desa Nusantara Jaya tentang pemberian uang *panaik*:

³² H. Ambok Saka, Tokoh Agama Desa Nusantara Jaya, Wawancara Langsung, 5 Juni 2021, 17:00 WIB.

³³ Ibid.,

³⁴ Luking, Tokoh Adat Desa Nusantara Jaya Wawancara Langsung, 5 Juni 2021, 17:00 WIB.

Dalam fenomenanya pemberian uang panaik ini harus diserahkan secara kontan, jika di tengah-tengah acara yang dikira-kirakan belum mencukupi kebutuhan- kebutuhan maka dari pihak mempelai perempuan yang akan mencukupi kebutuhan tersebut.³⁵

Bahwasanya uang panaik ini diberikan sekurang-kurangnya H-7 dari acara perkawinan.³⁶ Dari calon mempelai laki-laki ada juga yang memberikan barang selain uang panaik dalam adat Bugis disebut isian kamar. Sejumlah isian kamar biasanya terdiri dari kasur, bantal, lemari, guling, selimut dan lain-lain sesuai kebutuhan. Dari sejumlah orang yang peneliti wawancarai ditemukan bahwa dalam hal pemberian mereka menyetujui dan tidak merasa keberatan dengan jumlah yang diminta karena dari awal dalam hal penentuan dilakukan secara musyawarah oleh keluarga kedua mempelai.³⁷

E. Pandangan Hukum Islam terhadap Penentuan dan Pemberian Uang Panaik dalam Perkawinan adat Bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil Provinsi Riau

Perkawinan dalam bahasa arab adalah nikah yang mempunyai dua arti yaitu arti yang sebenarnya dan arti kiasan. Nikah dalam arti yang sebenarnya adalah menghimpit, menindih, atau berkumpul. Sedangkan nikah dalam arti kiasan adalah sama dengan *waṭhi* yang artinya bersetubuh. Banyak dalil Al-Qur'an dan Hadis yang membahas masalah perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa prosesi perkawinan itu sangatlah penting dan mempunyai aturan yang jelas dan sistematis menurut koridor hukum islam.³⁸

³⁵ Deang Mahendrek, Tokoh Adat Desa Nusantara Jaya Wawancara Langsung, 5 Juni 2021, 17:00 WIB.

³⁶ Adi dan Imar, Pelaku Perkawinan Adat di Desa Nusantara Jaya, Wawancara Langsung, 5 Juni 2021, 16:30 WIB.

³⁷ Khoirul dan Fahmi dan Neni, Pelaku Perkawinan Adat Bugis di Desa Nusantara Jaya, Wawancara Langsung, 5 Juni 2021, 16:40 WIB.

³⁸ Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis* (Jogjakarta: Istana Publising, 2016), 12.

Adapun menurut syara' nikah adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.³⁹

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang perkawinan dalam QS. Al Nisa'[4]:1, Allah SWT berfirman :

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada TuhAl-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".⁴⁰

Sementara itu, hukum adat dapat dijadikan hukum apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini:¹⁰⁶

1. Adat tidak berebenturan dengan *nash* syari'at, artinya adat tersebut berupa adat *shahih* sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substantial *nash*. Sebab bila isi substantif *nash* tidak teranulir, maka tidak dinamakan bertentangan dengan *nash*, karena masih terdapat beberapa unsur *nash* yang tidak tereliminasi.
2. Adat berlaku konsisiten dan menyeluruh, atau minimal dilakuan oleh kalangan mayoritas.
3. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam istilah-istilah yang biasanya digunakan dalam transaksi jual beli, wakaf, atau wasiat.

³⁹ Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, 8.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, 78.

4. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat.

Sebelum melaksanakan perkawinan, masyarakat adat Bugis khususnya di Desa Nusantara Jaya mempunyai tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaannya yaitu pihak laki-laki harus memberikan uang *panaik* atau sering disebut uang hantaran. Berkenaan dengan prosesi adat uang *panaik* pada dasarnya tidak bertentangan dengan syari'at Islam seperti halnya pada prosesi *paita* atau. Dikatakan demikian karena dalam Islam laki-laki dianjurkan untuk melihat perempuan yang akan dilamar.

Ketentuan yang sama dalam prosesi *mammanu-manu* atau *mappese-pese* juga terdapat dalam ajaran Islam yang melarang orang lain meminang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain. Selain prosesi *paita* atau *mattiro* dan *mammanu-manu* atau *mappese-pese* juga terdapat prosesi *lettu*, *massuro*, *madduta*, prosesi ini pada prinsipnya sejalan dengan tuntunan Islam dalam peminangan.

Berkenaan dengan ini Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]:235 yang artinya:

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.*⁴¹

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, 39.

Setelah melewati ketiga proses tersebut, barulah bisa dilangsungkan prosesi *mappasiarekeng* atau *mappetuada* yang sekaligus diadakan pemberian uang *panaik*. Islam memang tidak menjelaskan secara mendetail tentang pemberian uang *panaik* tetapi Islam memperbolehkan suatu kebiasaan yang telah dilakukan berkali-kali menjadi suatu adat istiadat asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Mengenai persoalan pemberian dan penentuan uang *panaik* hukum Islam termasuk dalam hal kebaikan, maksudnya keperluan manusia terhadap perkara-perkara yang dianggap terpuji dalam adat kehidupan dan pergaulan mereka sehari-hari serta menjauhi suasana yang kurang baik yang dipandang rendah oleh akal yang sempurna dan matang. Pada keseluruhannya ia menyentuh peraturan akhlak dalam seluruh aspek pergaulan dan perhubungan termasuk perkara-perkara sunnah seperti halnya melakukan perkara sunnah dalam ibadah.

Sebelum melaksanakan perkawinan, masyarakat adat Bugis khususnya di Desa Nusantara Jaya mempunyai tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaannya yaitu pihak laki-laki harus memberikan uang *panaik* atau sering disebut uang hantaran. Berkenaan dengan prosesi adat uang *panaik* pada dasarnya tidak bertentangan dengan syari'at Islam seperti halnya pada prosesi *paita*. Dikatakan demikian karena dalam Islam laki-laki dianjurkan untuk melihat perempuan yang akan dilamar.

Dalam adat Bugis terdapat kesamaan-kesamaan dalam hal prosesi sebelum acara perkawinan seperti dalam hal peminangan, melihat wanita yang akan dilamar, tidak diperbolehkannya melamar wanita yang masih dalam lamaran orang lain, dan masih ada lagi kesamaan-kesamaannya. Mengenai persoalan pemberian dan penentuan uang *panaik*, hukum Islam termasuk dalam hal kebaikan, maksudnya keperluan manusia terhadap perkara-perkara yang dianggap terpuji dalam adat kehidupan dan

pergaulan mereka sehari-hari serta menjauhi suasana yang kurang baik yang dipandang rendah oleh akal yang sempurna dan matang. Pada keseluruhannya ia menyentuh peraturan akhlak dalam seluruh aspek pergaulan dan perhubungan termasuk perkara-perkara sunnah seperti halnya melakukan perkara sunnah dalam ibadah.

Menurut adat Bugis uang *panaik* masuk dalam kategori syarat wajib dalam pernikahan adat. Jadi adat dalam hal ini berada di bawah hukum syar'i. Oleh karena itu, hukum uang *panaik* menurut hukum Islam adalah boleh karena kedudukannya sebagai hibah atau hadiah dari pihak laki-laki untuk pihak keluarga perempuan.

Uang *panaik* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi beberap faktor, justru sebaliknya mahar atau sompa yang tidak terlalu dipermasalahkan jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami. Selama pemberian uang *panaik* tidak mempersulit terjadinya perkawinan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan uang *panaik* yang akan memicu terjadinya perbuatan yang tidak baik karena ingin menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang.

Al-'Adah Muhakkamah artinya adat itu bisa diterima dan menjadi hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat sebagai tatanan yang disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tapi tetap dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum sendiri. Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang

mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah fiqhiyah yang artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum ”

Di Desa Nusantara Jaya pemberian uang *panaik* diartikan sebagai pemberian wajib dalam perkawinan yang diberikan kepada mempelai wanita dari mempelai laki-laki selain mahar. Pemberian uang *panaik* dalam perkawinan adat masyarakat Desa Nusantara Jaya tidak dapat ditinggalkan dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat. Pemberian uang *panaik* pada masyarakat ini walaupun tidak diatur dalam hukum Islam namun tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan demi kelancaran dalam perkawinan adat masyarakat Desa Nusantara Jaya.

Masyarakat Desa Nusantara Jaya dalam menjalankan kebiasaan memberikan uang *panaik* tidak merasa terbebani dan tidak menganggap itu merupakan sesuatu hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi para pihak yang akan menikahi gadis Desa Nusantara Jaya. Adat yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh Islam dan undang-undang yang berlaku.

Jika dilihat dari jenis pekerjaannya pemberian dan penentuan uang *panaik* ini termasuk *‘urf fi’li* yakni suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah bisa dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi norma sosial. Sedangkan jika dilihat dari aspek pelakunya pemberian dan penentuan uang *panaik* ini termasuk dalam kategori *‘urf khash* yakni suatu kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada golongan lainnya, kebiasaan semacam ini bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu.

KESIMPULAN

Pemberian uang *panaik* telah menjadi suatu kebiasaan yang mendarah daging di kalangan masyarakat Bugis khususnya Desa Nusantara Jaya. Cara pemberiannya ada yang dilakukan secara kontan ada pula yang berangsur sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Penentuan uang *panaik* dilaksanakan dengan musyawarah dari kedua belah pihak. Besar kecilnya uang yang diminta dari keluarga mempelai perempuan biasanya dilihat dari kebiasaan umumnya. Tolak ukur besar kecilnya uang yang akan diberikan itu dapat dilihat dari beberapa aspek seperti pendidikan, kecantikan, keluarga terhormat, anak tokoh, atau yang lainnya. Secara detail pemberian uang *panaik* ini tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an atau Hadis, akan tetapi Islam menyikapi agar kebiasaan yang bersifat baik dan bermanfaat masih bisa terus dilaksanakan dengan teori qaidah fiqh *Al-'Adah Muhakkamah* (adat atau kebiasaan bisa dijadikan pijakan suatu hukum). Jika dilihat dari jenis pekerjaannya pemberian dan penentuan uang *panaik* ini termasuk '*urf fi'li* yakni suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi norma sosial. Sedangkan jika dilihat dari aspek pelakunya pemberian dan penentuan uang *panaik* ini termasuk dalam kategori '*urf khash* yakni suatu kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada golongan lainnya, kebiasaan semacam ini bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Adi dan Imar, Pelaku Perkawinan Adat di Desa Nusantara Jaya, Wawancara Langsung, 5 Juni 2021, 16:30 WIB.
- Daeng Mahendrek, Tokoh Adat Desa Nusantara Jaya, Wawancara Langsung, 5 Juni 2021, 17:30 WIB.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Perkata* (PT. Kalim, Tangerang Selatan, 2010)

- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019)
- H. Ambok Saka, Tokoh Agama Desa Nusantara Jaya, Wawancara Langsung, 5 Juni 2021, 17:00 WIB.
- Khoirul dan Fahmi dan Neni, Pelaku Perkawinan Adat Bugis di Desa Nusantara Jaya, Wawancara Langsung, 5 Juni 2021, 16:40 WIB.
- Luking, Tokoh Adat Desa Nusantara Jaya Wawancara Langsung, 5 Juni 2021, 15:00 WIB
- Muhammad Abdul Baqi, *Shahih Muslim, Bab Kesunahan Melihat Wajah dan Telapak Tangan Wanita sebelum Melamarnya* (Mesir: Darussalam, 2000)
- Mustain, *Bulughul Maroh Dengan Terjemah dan Makna Pegon*, (Kediri: Isfa'lana, 2020)
- Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis* (Jogjakarta: Istana Publising, 2016)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cetakan ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Al-Fabeta, 2020)
- Suharsimi Ari Kunto, *Manajemen Penelitian Cet-2* (Jakarta: Renika Cipta, 1993)
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fakih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017)